

## ANALISIS YURIDIS STATUS PERDATA ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA

Oleh :

Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati<sup>1</sup>

[radcloud29@gmail.com](mailto:radcloud29@gmail.com)

### ABSTRACT

Promiscuity is a form of deviant behavior where the word "free" means crossing the boundaries of norms established by law or invisible norms created by society. According to the KBBI, the word promiscuity means the word establishing relationships with society. while the word free has the meaning of being free or not bound. So it can be concluded that promiscuity is a relationship with society that is loose or unbound. Indonesia is a country that has values and norms based on religion, ethnicity, culture and gender. These norms limit a person's attitudes and behavior according to the rules that apply in society. Regarding promiscuity, this can lead to negative behavior or bad actions. The practice of early marriage is still rampant, even though The government has revised the minimum age limit for marriage in Indonesia to 19 through Law Number 19 of 2019, this research was conducted with the aim of finding out what child marriage is like in the analysis of Islamic Law, Customary Law, and Law Number 1 of 1974 , This type of research is normative. The definition of marriage is a contract because with this contract we can associate it. According to Abu Hanifah it is Wati 'akad not Wat'un (intimate relationship). Second, essentially marriage is a contract and majaz nikah is Wat'un (intimate relationship) in terms of language, and there are many arguments that show that marriage is a contract as described in the Koran and Hadith, including the word of Allah, This opinion is the most accepted or superior opinion according to the Shafi'yah and Imam Malikiyah groups. Third, the meaning of marriage is between the two, namely between the contract and Wati 'because sometimes marriage is interpreted as a contract and sometimes it means wat'un (intimate relationship). the relationship between the two parties of the bride and groom such as their siblings or their other families. Even in customary law it is believed that marriage is not only an important event for those who are alive, but also an important event for their departed ancestors. The spirits of the ancestors of both parties are also expected to bless the continuity of their household to be more harmonious and happy, since the state law which regulates marriage issues is enacted is Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. is that the parties to the marriage have both body and soul matured. Must exist in a conscious state or in a state that is not forced. Therefore, in Law Number 1 Year 1974 the minimum age limit for marriage is determined. This is done so that marriage is not considered

---

<sup>1</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Jakarta

playing games. The provisions regarding the minimum age limit are contained in Chapter II Article 7 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 which states that “Marriage is only permitted if the male has reached the age of 19 years. and the woman has reached the age of 16”.

*Keywords: Child Marriage, Marriage, Child, Pregnancy*

## ABSTRAK

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang dimana kata “bebas” berarti melintasi batas-batas norma yang ditetapkan oleh undang-undang atau norma-norma yang tidak kasat mata yang diciptakan oleh masyarakat. Menurut KBBI, kata pergaulan bebas berarti kata menjalin hubungan dengan masyarakat. sedangkan kata bebas mempunyai arti bebas atau tidak terikat. Jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan suatu hubungan dengan masyarakat yang bersifat longgar atau tidak terikat. Indonesia merupakan negara yang mempunyai nilai dan norma berdasarkan agama, suku, budaya dan gender. Norma-norma tersebut membatasi sikap dan perilaku seseorang menurut aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Terkait pergaulan bebas, hal ini dapat berujung pada perilaku negatif atau perbuatan buruk. Praktik pernikahan dini masih marak terjadi, meskipun pemerintah telah merevisi batas minimal usia menikah di Indonesia menjadi 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seperti apa pernikahan anak dalam analisisnya. Hukum Islam, Hukum Adat, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jenis penelitian ini adalah normatif. Pengertian perkawinan adalah akad, karena dengan akad itulah kita dapat mengaitkannya. Menurut Abu Hanifah itu adalah Wati'akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, pada hakikatnya perkawinan adalah akad dan majaz nikah adalah Wat'un (hubungan mesra) ditinjau dari bahasanya, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa perkawinan adalah akad seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, termasuk firman Allah, Ini Pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling diterima atau unggul menurut kelompok Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, Makna nikah adalah antara keduanya yaitu antara akad dan wat' karena kadang nikah dimaknai akad dan ada pula yang berarti wat'un (hubungan intim). hubungan kedua belah pihak calon pengantin seperti saudara kandungnya atau keluarga mereka yang lain. Bahkan dalam hukum adat diyakini bahwa perkawinan tidak hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup, namun juga merupakan peristiwa penting bagi leluhurnya yang telah meninggal. Arwah nenek moyang kedua belah pihak juga diharapkan dapat memberkati keberlangsungan rumah tangga mereka agar semakin harmonis dan bahagia, mengingat undang-undang negara yang mengatur masalah perkawinan diundangkan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. adalah pihak-pihak yang menikah telah matang jiwa dan raganya. Harus ada dalam keadaan sadar atau dalam keadaan tidak dipaksa. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batasan usia minimal untuk menikah. Hal ini dilakukan agar pernikahan tidak

dianggap main-main. Ketentuan mengenai batas minimal umur tertuang dalam Bab II Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun. dan wanita tersebut telah mencapai usia 16 tahun”.

**Kata Kunci:** Pernikahan Anak, Kehamilan Luar Nikah, Kehamilan Anak

## A. PENDAHULUAN

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana kata “Bebas” dimaksud dengan melewati batas-batas norma yang telah ditetapkan oleh hukum maupun norma tak terlihat yang diciptakan oleh masyarakat. Menurut KBBI kata pergaulan memiliki arti kata menjalin hubungan dengan masyarakat. sedangkan kata bebas memiliki arti lepas atau tidak terikat. jadi dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas merupakan jalinan hubungan dengan masyarakat yang lepas atau tidak terikat. Indonesia merupakan negara yang memiliki nilai dan norma berdasarkan agama, suku, budaya dan jenis kelamin. Norma inilah yang membatasi sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hidup masyarakat. Berkaitan dengan pergaulan bebas, hal ini sudah menjurus ke perilaku negatif atau perbuatan buruk.

Fenomena hamil di luar pernikahan (non marital) beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: karena faktor pergaulan bebas yang semakin marak terjadi, perselingkuhan/perzinahan dan kasus-kasus perkosaan yang terjadi. Dampak yang timbul tentunya bukan sekedar pelanggaran batas-batas normal susila, akan tetapi juga kehamilan yang akan dialami oleh pihak wanita. Begitu juga dengan korban kasus perkosaan bukan hanya aib yang ditanggung, tetapi derita mengandung beban psikis seumur hidup dan hilangnya beberapa kesempatan akibat aib diperkosa. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan dampak yang harus ditanggung sendiri oleh pihak wanita yaitu trauma psikis untuk korban pemerkosaan dan kehamilan yang tidak diharapkan untuk kedua kasus tersebut.

Beberapa kasus, pihak wanita lebih memilih untuk menggugurkan kandungannya dari pada ia harus menanggung perasaan malu baik di hadapan orang tua nya maupun di hadapan masyarakat umum. Akan tetapi tidak sedikit juga yang memilih untuk mempertahankan kehamilan tersebut meskipun tidak ia harapkan dengan dalih ia tidak ingin membunuh janin yang tidak bersalah dan tidak ingin semakin menambah dosa baginya, cara melalui menggugurkan janin adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan, karena upaya tersebut tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum.

Kehamilan di luar nikah akan melahirkan fenomena hukum, lantas bagaimana untuk status anak tersebut? Karena kita ketahui ia hanya memiliki seorang ibu dan terlahir tanpa seorang ayah. Padahal anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah (vide Pasal 42 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). Kemudian, ketika ia besar nanti, apabila anak tersebut berjenis kelamin perempuan, siapakah yang berhak menjadi walinya ketika ia menikah? Bagaimanakah hak kewarisan dari anak luar nikah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang perlu jawaban di kemudian hari. Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, akan penulis jabarkan berdasarkan klasifikasi asal muasal penyebab munculnya anak luar kawin berdasarkan kejadian/peristiwa. Karena masing-masing kejadian memiliki hukum yang berbeda-beda. Hal ini berdasarkan majalah As-Sunnah Edisi 10/Tahun XIX/1437H/2016M yang diterbitkan oleh Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta yang disadur oleh penulis.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia

rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Di Indonesia sudah banyak terjadi Perkawinan anak, Pernikahan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Peringkat Indonesia di dunia terkait pernikahan usia anak menurut UNICEF (2018) berada di peringkat 7, sedangkan untuk wilayah ASEAN berada pada peringkat ke -2, dengan angka pernikahan usia anak 27,6 persen atau sekitar 23 juta anak yang menikah di Indonesia tahun 2018 (KPPPA, 2018). STUDI STATISTIK UNICEF: di Asia Selatan, di mana lebih dari 48 per persen anak berusia 15 -24 tahun menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Di Afrika 42 persen (meskipun ini meningkat menjadi lebih dari 60 persen di beberapa bagian Afrika Timur dan Barat), dan di Amerika Latin dan Karibia angkanya 29 persen. Di Timur Tengah, pernikahan anak adalah hal biasa di Yaman dan Palestina, dan di sini sekitar setengah dari anak di bawah 18 tahun sudah menikah. Statistik tentang prevalensi perkawinan anak mengungkapkan sektor atau wilayah negara - seperti kelompok etnis, agama atau sosial -ekonomi - di mana sebagian besar remaja perempuan menikah sebelum ulang tahun kelima belas mereka.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada pendahuluan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana Status Anak diluar Nikah di Analisa dari Hukum Islam ?
2. Bagaimana Status Anak diluar Nikah di Analisa dari KUHPerdara ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dari ketentuan rumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status Anak diluar Nikah dari Hukum Islam ?
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana status Anak diluar Nikah di Analisa dari KUHPerdara ?

## **D. METODE PENELITIAN**

Bahan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tipe penelitian merupakan suatu pilihan model penelitian yang mampu memberikan gambaran secara menyeluruh tentang tujuan penelitian yang hendak dicapai. Tipe penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara terperinci fenomena sosial hukum dan kemudian menganalisisnya serta menginterpretasikannya melalui data yang terkumpul.

Penelitian ini berusaha menggambarkan secara terperinci bagaimana aturan hukum yang mengatur perkawinan diIndonesia berdasarkan UU dan Hukum Islam, Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati, mengumpulkan informasi dan untuk menyajikan analisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini strategi yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yaitu strategi meneliti yang lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara mendalami fenomena yang diteliti.

## **E. PEMBAHASAN**

### **1. status Anak diluar Nikah dari Hukum Islam**

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (mawaddah wa rahmah)

dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>2</sup>Bentuk perkawinan ini memberi jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri agar ia tidak laksana rumput yang dapat di makan oleh binatang ternak manapun dengan seandainya Pengertian perkawinan ada beberapa pendapat yang satu dan lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti wati' (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.<sup>3</sup>

Sedangkan arti nikah menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan suatu hubungan kelamin antara keduanya sebagai dasar suka rela atau keridhaan hidup keluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah SWT. Seperti yang telah dijelaskan oleh Zayn Al-din al-Malibari, mengenai pengertian nikah menurut istilah adalah:

ج انكح ع طة و ح بائم ا ض دق ئى ع رعا و

Artinya :

Menurut syara' nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij<sup>4</sup>

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1989), hlm 9.

<sup>3</sup> Slamet Dam Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm 10

<sup>4</sup> Ahmad Zayn al-Din bin Abdil Aziz al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in, Jilid 3*, Abdul Wahab al-Zani, Darru Ibnu Hazim hlm 298

majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah Wati' akad bukan Wat'un (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah Wat'un (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al- Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan Wati' karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan wat'un (hubungan intim).<sup>5</sup>

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah :

فَرَّ نَيْبَ طَأْمِ الْإِلْتَرِّ ه — نَزَّتْ بُبُلُوعَ وَ ه رَيْعَ وَ كَلِمَ مِنْ أَدْنَيْتَ نَيْبَ رَأْطَ بَتِّءِ الْإَرْئِ مَتَا هِبِ َ

ين

Artinya:

Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat <sup>32</sup>

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah,

---

<sup>5</sup> d. Rahman al-Jaziri, 1969, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Jilid IV*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah hlm 7

wajib, makruh, dan haram.<sup>6</sup> Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan<sup>7</sup>.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dan dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus melakukan penyelewengan, maka bagi orang yang demikian itu wajiblah baginya untuk kawin.<sup>8</sup>Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka bagi orang yang demikian itu makruh baginya untuk kawin.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tetapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seperti seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya<sup>9</sup>.

Bila terjadi salah satu pasangan mengetahui aib pada lawannya, maka ia berhak untuk membatalkan. Jika yang aib perempuan, maka suaminya boleh membatalkan dan dapat

---

<sup>6</sup> Ibid., 20

<sup>7</sup> Hamdani, *Risalah Al Munakahah*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri 1995), hlm 24-25.

<sup>8</sup> Ibid., 21

<sup>9</sup> Ibid., 21

mengambil kembali mahar yang telah diberikan<sup>10</sup>. Dalam perkawinan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hal itu adalah syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Adapun syarat dan rukun merupakan perbuatan hukum yang sangat dominan menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tertentu dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan<sup>11</sup>.

Syarat Sah Perkawinan Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai.

## 1. Syarat calon suami<sup>12</sup>

- a) Islam
- b) Lelaki yang tertentu
- c) Bukan lelaki mahram dengan calon isteri Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

Rukun Perkawinan, Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari

### a. Calon Istri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

### b. Calon Suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa

---

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung : PT Al Ma'arif, Juz VI, 2000), hlm 24.

<sup>11</sup> yarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 59.

<sup>12</sup> <http://inasukarno.blogspot.com/p/rukun-syarat-sah-nikah.html> (24-05-2021)

artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji<sup>13</sup>.

### c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Hal ini dikarenakan ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud

قال : قَالَتْ عَصَائِشَةُ عَنِ الرَّهْزِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ وَأَخْبَرَنَا كَثِيرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَدَّثَنَا مَرَّةً<sup>14</sup> ثَلَاثُ طَلِّ بِأَحْهَا فَنَكَّاهَا 31 وَلِيَّهَا إِذْ بَغِيرَ نَكَحَتْ امْرَأَةً أَيَّمَا وَسَلَّمْ عَلَيْهَا اللهُ رَسُول

Artinya : “Telah menceritakan Muhammad bin Katsir, telah mengkabarkan kepada kita sufyan, telah menceritakan kepada kita ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah, Aisyah berkata: Rasulullah telah bersabda “Siapapun wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali).

Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara: 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali. 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid. Imam Syafi'i pernah menyatakan, “Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.” Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada

<sup>13</sup> Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995), hlm 87

<sup>14</sup> 1 Muhammad Khotib bin Abi Bashuthi, *Sunan Abu Daud*, (Bairut : Dar al Kutub, Juz IV) , hlm 270

seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.<sup>15</sup> Lalu bagaimana dengan calon mempelai yang terdiri atas anak-anak di bawah umur. Masalah ini juga membelah pendapat ulama. Jumhur atau mayoritas ulama memandang umur bukan bagian dari kriteria calon mempelai. Oleh karenanya, mereka menganggap sah perkawinan anak kecil di bawah umur. Hal ini disebutkan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli berikut ini:

زواج بصحة وقالوا، والعقل البلوغ: الزواج لانعقاد الفقهاء جمهور يشترط ولم  
ابن ادعى بل، الأربعة المذاهب أئمة منهم الجمهور فقال الصغر أما: الصغر. والمجنون الصغير  
كفء<sup>16</sup> من الصغيرة تزويج جواز على الإجماع المنذر

Artinya, “Mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan perkawinan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut jumhur ulama termasuk ulama empat madzhab, bahkan Ibnul Mundzir mengklaim ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan perkawinan anak di bawah umur yang sekufu,”<sup>17</sup> Pandangan jumhur ulama ini didasarkan pada sejumlah riwayat hadits yang berkenaan dengan perkawinan anak di bawah umur. Sedangkan beberapa ulama menolak perkawinan anak di bawah umur. Mereka mendasarkan pandangannya pada Surat An-Nisa ayat 6 yang membatasi usia perkawinan sebagai kutipan berikut ini:

الصغير يزوج لا أنه الله رحمهم البتي وعثمان الأصم بكر وأبو شبرمة ابن يرى: الزوجين أهلية - الأول المبحث  
لهذا يكن لم، البلوغ قيل التزويج جاز فلو [6/4:النساء] {النكاح بلغوا إذا حتى} :تعالى لقله، يبلغا حتى والصغيرة  
أما ذلك في المروية بالأثار عملاً الصغيرة تزويج يجوز أنه حزم ابن ورأى. النكاح إلى بهما حاجة لا ولأنه، فائدة  
مفسوخ فهو وقع وإذا، يبلغ حتى فباطل الصغير تزويج

<sup>15</sup> M. Bagir, *Fiqh Praktis*, (Bandung : Mizan, 2002), hlm 68.

<sup>16</sup> Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/90926/hukum-perkawinan-di-bawah-umur>

<sup>17</sup> Syekh Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh*, [Beirut, Darul Fikr: 1985 M/1405 H], cetakan kedua, juz VII, hlm 179.

Artinya, “Pembahasan pertama, kriteria calon mempelai. Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti RA berpendapat bahwa anak kecil laki-laki dan perempuan di bawah umur tidak boleh dinikahkan sampai keduanya baligh, berdasarkan ‘Sampai mereka mencapai usia nikah,’ (Surat An-Nisa ayat 6). Kalau juga perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, maka perkawinan itu pun tidak memberikan manfaat karena keduanya belum berhajat pada perkawinan. Ibnu Hazm berpendapat bolehnya perkawinan anak kecil perempuan di bawah umur dengan dasar sejumlah riwayat hadits perihal ini. Sedangkan akad perkawinan anak kecil laki-laki di bawah umur batal sampai anak itu benar-benar baligh. Kalau perkawinan juga dilangsungkan, maka ia harus difasakh,”<sup>18</sup>

Dari keterangan ini, kita dapat menarik simpulan bahwa ulama berbeda pendapat perihal masuk atau tidaknya umur sebagai kriteria calon mempelai. Ini yang membedakan persetujuan dan penolakan atas perkawinan anak di bawah umur. Meskipun jumbuh ulama menerima perkawinan anak di bawah umur, hanya saja kita perlu mempertimbangkan terutama masalah kesiapan psikologis dan kematangan akal pikiran calon mempelai sebelum melangkah ke jenjang perkawinan. Hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis ini merupakan fitrah manusia yang sangat kuat. Diperlukan tempat untuk menyalurkannya dan perisai yang kokoh untuk membentengi diri agar tidak lepas kendali dalam memenuhi hasratnya sehingga tidak menjatuhkan derajat manusia kepada derajat binatang dan menghancurkan dirinya dan masyarakat. Islam sebagai *rahmatan lil’alamin* memfasilitasi manusia agar menyalurkan hasrat biologisnya dalam bingkai pernikahan. Membuka jalan keharaman menuju kehalalan dalam naungan rida Ilahi. Namun tetap saja pada kenyataannya manusia yang lemah imannya seringkali tidak dapat menahan gejolak nafsu yang sangat kuat dan mengebu-gebu dalam dirinya yang memohon untuk dipenuhi sehingga tak jarang manusia terjatuh kedalam lembah perzinaan. Hal ini tebertentangan dengan ajaran agama Islam yang dengan secara tegas melarang perbuatan zina yang

---

<sup>18</sup> Ibid 179

merupakan perbuatan keji dan menyalahi hukum. Dampak perbuatan zina akan terasa ketika si wanita yang berzina itu hamil. Kehamilan yang tidak dapat ditutup-tutupi tentu saja akan menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Karena itu, si pria yang menzinainya akan dituntut untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>19</sup>

Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua. Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan,

---

<sup>19</sup> KHI

maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan. Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

### 3. Status Anak Di Luar Kawin menurut KUHPperdata.

Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan. Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

Namun sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat Pasal 284 KUHPperdata, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui, pengakuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan. Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPperdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya

pendidikan. Menentukan status anak menurut hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, dan telah dikeluarkan putusan terhadap hal ini yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 menegaskan:

1. Pasal 43 ayat(1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Hal ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.
2. Pasal 43 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai

hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis.”

Putusan MK tersebut dengan jelas menyebutkan anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

## F PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Sedangkan di dalam Hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya. Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya
- b. Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPperdata, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan

diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan. Menurut sistem hukum *Burgerlijk Wetboek*, dasarnya adalah hanya mereka yang mempunyai hubungan hukum dengan si pewaris yang mempunyai hak waris, dengan mendapat waris, berarti status anak luar kawin telah berubah menjadi anak luar kawin yang diakui.

## 2. Saran

- a. Saran agar Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam Pasal 7 Ayat (2), dan lebih Gamblang dijelaskan dan UU Perkawinan Harus sering disosialisasikan agar masyarakat paham, sehingga dalam kenyataanya Status Anak Luar Nikah.
- b. Saran harus adanya Konektivitas antara Hukum Islam dan Hukum nasional yang sejalan dan seimbang, karena dalam prakteknya masih sering terjadi benturan antara Hukum Adat dengan Hukum islam maupun dengan Hukum Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU BUKU

- Abd. Rahman, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah*, Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995.
- Achmad, Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Zayn al-Din bin Abdil Aziz al-Malibari, *Kitab Fathul Mu'in, Jilid 3*, Abdul Wahab al-Zani, Darru Ibnu Hazim.
- Amirudin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- D. Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib Al Arba'ah, Jilid IV*, Beirut: Darul Kitab Ilmiah, 1996.

# **JURNAL NALAR KEADILAN**

**Volume 3 No 2, Desember 2023**

**ISSN 2798-8988 (cetak)**

**ISSN 2807-8411 (online)**

Mamudji, Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia O.S, Eoh, 2001.

Muhammad. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1990.

Slamet Dam Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989.

Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado: 2007.

Yarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang - Undang Perkawinan*, Jakarta : *Prenada Media*, 2006.

## **SUMBER UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) butir c.

KUHPerdata

Kompilasi hukum islam

## **SUMBERLAIN-LAIN :**

# **JURNAL NALAR KEADILAN**

**Volume 3 No 2, Desember 2023**

**ISSN 2798-8988 (cetak)**

**ISSN 2807-8411 (online)**

<file:///C:/Users/user/Downloads/Documents/ipi267653.pdf>,[https://jurnalskripsiwordpress.com/2008/07/04/pelaksanaan-perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum-adat-danuu-no-1-1974-di-kabupaten\\_magelang/comment-page-1](https://jurnalskripsiwordpress.com/2008/07/04/pelaksanaan-perkawinan-dibawah-umur-menurut-hukum-adat-danuu-no-1-1974-di-kabupaten_magelang/comment-page-1)